



Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Transaksi E-Commerce Pada Platform Marketplace PT. Bukalapak

Elsa Kusuma Indriyani^{1,*}, Imahda Khori Furqon, M. Si²

^{abc}: IAIN Pekalongan, Rowolaku, Kec. Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia

* elsakusumaindriyani02@gmail.com, imahdaaljihah@gmail.com

*corresponding author

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel

Submit : 25-12-2020

Revisi : 25-06-2021

Diterima : 25-06-2021

Kata Kunci

Pajak

PPN

E-Commerce

ABSTRAK

Perubahan zaman dimana tas sudah sangat dikenal dan tas sudah sangat berguna bagi kehidupan manusia. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara yang bersifat memaksa dan salah satu yang sangat potensial dan cukup dominan karena memiliki fungsi anggaran dan pengaturan. Perpajakan yang mengandung unsur PPN merupakan bagian dari kebijakan fiskal pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Pajak Pertambahan Nilai oleh PT Bukalapak. Berdasarkan hasil penelitian, Penerapan Pajak Pertambahan Nilai PT Bukalapak sesuai dengan surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi e-commerce dan Surat Edaran SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi e-commerce. Peraturan tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi e-commerce.

Kata Kunci : Pajak, PPN, E-Commerce

This is an open access article under the [CC-BY](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. PENDAHULUAN

Di Indonesia pemungutan pajak menggunakan Sistem Self-Assesment dimana wajib pajak sendiri yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya. Hal ini menimbulkan ketidakefektifan pemungutan pajak penghasilan yang adil bagi setiap pihak di Indonesia. Seharusnya pemerintah membuat aturan yang secara khusus mengatur mengenai pengenaan pajak baik Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai bagi transaksi E-Commerce dan juga bagi transaksi secara konvensional, sehingga keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia dapat tercipta. Faktor Penegak hukum juga memegang peranan penting dalam hal ini. Penegak hukum harus tegas dan melakukan pengawasan secara berkala sehingga tidak ada celah bagi wajib pajak untuk lalai dalam kewajibannya membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Hukum pajak tidak berbeda dengan hukum lainnya yang memiliki subjek hukum selaku pendukung kewajiban dan hak. Dalam hukum pajak, bukan subjek pajak sebagai pendukung hak dan kewajiban melainkan adalah wajib pajak. Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu. Pada hakikatnya, wajib pajak tidak boleh terlepas dari konteks perorangan agar tidak lepas dari kedudukannya sebagai orang pribadi. Sementara itu, badan sebagai wajib pajak dapat berupa badan hukum, dan badan yang berstatus badan hukum, baik yang tunduk pada hukum privat maupun yang tunduk pada hukum publik. Sehubungan dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan barang dan/atau jasa melalui sistem elektronik, yang selanjutnya disebut E-Commerce, perlu ada penegasan khusus terkait pemungutan pajak baik PPH maupun PPN atas transaksi E-Commerce tersebut. Hal ini telah ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce. Dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi E-Commerce.

Dunia usaha di zaman sekarang dapat dilakukan baik secara langsung atau menggunakan media komputer yang saling terhubung yang disebut dengan Internet. Karena didukung oleh sebuah jaringan internet sehingga para pelaku bisnis dapat menjual dan menawarkan jasa melalui online. Internet merupakan jaringan komputer terbesar di dunia pada saat ini digunakan oleh berjuta-juta orang yang tersebar di dunia. Hal tersebut ditandai dengan lahirnya penggunaan internet sebagai media perdagangan oleh perusahaan ataupun konsumen dalam melakukan transaksi yang menyebabkan setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk berhubungan dengan individu lain tanpa ada batasan. Perkembangan yang pesat dalam bidang teknologi di berbagai sektor juga membawa dampak kepada perkembangan di dunia usaha. Hal ini bisa disimak dari kegiatan usaha melalui E-Commerce, sebagai hasil dari kemajuan di sektor komunikasi dan teknologi informasi. Kemajuan yang pesat di dunia usaha tidak selalu diikuti dengan tingkat yang sama dalam bidang regulasi. E-commerce merupakan metode perdagangan modern yang tidak mempertemukan penjual dan pembeli maka untuk terjadinya suatu kesepakatan sulit untuk diketahui dengan jelas kapan kesepakatan antara kedua belah pihak itu terjadi.

Fenomena jual beli e-commerce telah mengubah proses bisnis tradisional menjadi bisnis berbasis digital dengan menghilangkan inefisiensi pasar sehingga terbentuk suatu bisnis dengan dimensi baru. E-commerce merubah proses pemasaran yang sebelumnya dilakukan secara konvensional beralih ke model pemasaran melalui sistem digital. Pemerintah telah mengatur aturan terkait e-commerce dalam beberapa kajian hukum. Diantaranya tercantum pada Undang-undang (UU) No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan yang menjelaskan kepastian hukum serta kesepahaman mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan konsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik. Peraturan mengenai perpajakan e-commerce juga telah dijelaskan oleh pemerintah melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi e-commerce dan Surat Edaran SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi e-commerce. Peraturan tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi e-commerce yang meliputi Pajak atas proses bisnis jasa penyediaan tempat dan/atau waktu (online market place), pajak atas proses bisnis penjualan barang dan/atau jasa (classified ads), pajak atas proses bisnis penyeteroran hasil penjualan kepada online market place merchant oleh penyelenggara online market place (daily deals) dan pajak atas online retail.

Kemudahan yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi pada era globalisasi ini bukan tanpa risiko, kekurangan, dan kendala. Selain menghadapi permasalahan kejahatan dalam cyber space, juga memiliki permasalahan dalam bidang pajak. Pemerintah menghadapi tantangan tersendiri dalam menangani permasalahan pajak, khususnya pajak penghasilan dari e-commerce, karena kemajuan yang pesat di dunia usaha tidak selalu diikuti dengan kemajuan yang sama dalam bidang hukum. Hal ini karena electronic business mengembangkan proses bisnis yang baru, terlalu banyak informasi, tidak menggunakan kertas, bergerak dengan sangat cepat, dan harus ada pergeseran paradigma yang membutuhkan penerimaan, cara atau prosedur baru, pola pikir yang baru, dan ikuti juga dengan perkembangan ketentuan hukum atau regulasi. Begitu pula dengan kondisi Indonesia, salah satunya hingga saat ini pemerintah masih belum memiliki data pasti mengenai total transaksi secara keseluruhan mengenai belanja melalui internet, sehingga masih ada kesulitan untuk melakukan penghitungan jumlah pajak dan pengawasan dalam kegiatan e-commerce.

Meski pasar E-Commerce berkembang pesat di Indonesia namun baru segelintir pelaku E-Commerce yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Menurut data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak ada 1.600 (seribu enam ratus) sampling (pelaku E-Commerce) yang dicoba, dari jumlah itu ada 600 (enam ratus) yang belum teridentifikasi dan 1.000 (seribu) sudah teridentifikasi. Dari 1.000 (seribu) pelaku usaha baru 620 (enam ratus dua puluh) yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Dari yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) itu sebagian besar sudah melapor tapi tidak diketahui dilaporkannya itu sudah sesuai fakta yang terjadi pada saat bertransaksi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Teori Atribusi menyajikan sebuah framework yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana setiap individu menilai perilakunya sendiri dan perilaku orang lain. Teori atribusi menyatakan bahwa individu mencari penjelasan tentang peristiwa yang terjadi pada mereka dan orang-orang di sekitarnya (Schisler & Galbreath, 2015). Kajian berkaitan teori tersebut pertama kali dilakukan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Heider (1958) dalam Sukarma (2016) menyatakan bahwa setiap individu adalah seorang ilmuwan yang berusaha untuk memahami dan mengerti perilaku orang lain melalui pengumpulan informasi hingga dapat memperoleh penjelasan yang masuk akal mengenai sebab-akibat perilaku orang lain tersebut (Sukarma & Wirama, 2016). Hite (1987) dalam Schisler dan Galbreath (2015) menyatakan sejalan dengan teori atribusi menemukan bahwa terdapat hubungan perilaku penghindaran pajak dengan faktor eksternal ketika melakukan pengamatan penghindaran wajib pajak dengan faktor pribadi wajib pajak (Schisler & Galbreath, 2015). Dalam perkembangan teori Atribusi, Weiner menggabungkan faktor-faktor yang dikemukakan Heider dan Rotter yaitu faktor internal (kemampuan dan usaha) dan faktor eksternal (kesulitan dan keberuntungan) (Weiner, 2012). Penelitian ini menggunakan teori atribusi (Attribution Theory), karena kemauan masyarakat atau Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan terkait dengan persepsi terhadap pajak itu sendiri

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-method (metode campuran). Metode campuran dapat digunakan dalam penelitian ketika dalam proses peneliti menggunakan data kuantitatif dan kualitatif, di mana penggunaan tipe data tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan penelitian (Kurniasih, 2015). Mixed research digunakan ketika peneliti melihat bahwa penggunaan metode kuantitatif dan kualitatif akan sangat berguna untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada (Shauki, 2018b). Data yang digunakan menggunakan data primer. Data primer yaitu hasil wawancara dengan pihak PT Bukalapak.com, serta hasil kuesioner terhadap penjual yang melakukan transaksi penjualan menggunakan platform marketplace dan kuesioner kepada penjual yang bertransaksi menggunakan platform marketplace. Penelitian ini dalam data analisis menggunakan pendekatan Content Analysis. Menurut Wilkinson dan Birmingham (2003), content analysis dapat digunakan dalam kedua pendekatan baik kuantitatif dan kualitatif untuk melakukan analisis (Shauki, 2018a). Studi kasus dalam penelitian ini adalah single case study. Sedangkan obyek

penelitian yang dilakukan adalah PT Bukalapak.com, perusahaan start up yang menyediakan “market” untuk transaksi secara online baik melalui website maupun aplikasi yang bisa diperoleh di Appstore maupun Google Play. Aplikasi Bukalapak merupakan salah satu startup e-commerce di Indonesia yang berhasil memperoleh.

Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang mendeskripsikan suatu kondisi dan situasi yang berada di eksternal organisasi. Data sekunder dapat diperoleh secara tidak langsung, perolehan datanya berupa data yang sudah tersedia. Sumber data yang didapatkan peneliti melalui media perantara dari situs web PT Bukalapak.com.

Teknik Pengumpulan Data

Method pengumpulan data yaitu prosedur dalam mengumpulkan informasi mengenai data untuk digunakan dalam suatu *research*. Data sekunder dalam *research* ini didapatkan dengan menggunakan metode dokumentasi. Data didapatkan melalui situs website PT Bukalapak.com. Selain itu, data yang diperoleh menggunakan method studi pustaka yang didefinisikan sebagai suatu method dengan melakukan tinjauan pustaka, eksplorasi dan mengkaji. jurnal-jurnal, buku dan sumber lain yang terkait dengan permasalahan dalam suatu *research*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atas impor Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai dan dapat dikreditkan. Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan atau Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, terutangnya pajak terjadi pada saat, Penyerahan Barang Kena Pajak, Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean, Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, Ekspor Jasa Kena Pajak.

Pajak Pertambahan Nilai menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yaitu, Pengusaha Kena Pajak terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Atas pemberitahuan secara tertulis dari Pengusaha Kena Pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan satu tempat atau lebih sebagai tempat pajak terutang, Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat Barang Kena Pajak dimasukkan

Menurut Suandy (2003:59), “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dapat dikenakan terhadap penyerahan atau impor barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan dikreditkan”.

Urifa (2009:9) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu : “pertambahan nilai adalah harga beli atau biaya sewa yang harus dikeluarkan untuk mengelola lebih lanjut barang yang dibeli menjadi barang yang siap untuk jual”

Ani Natalia, Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan, Direktorat P2 Humas Ditjen Pajak mengatakan aturan lebih rinci terdapat pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak (DJP) Nomor PER-12/PJ/2020. Ia menjelaskan, Direktur Jenderal Pajak akan menunjuk pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN. Wewenang penunjukan sebagai pemungut PPN PMSE dilimpahkan dari Menteri Keuangan Kepada Dirjen Pajak, katanya dalam webinar yang digelar Sobat Cyber Indonesia, Jumat (3 Juli 2020). Pemungut PPN disini berarti e-commerce atau PMSE yang telah ditunjuk, wajib memungut sebesar 10 persen dari setiap barang atau jasa yang ditawarkan

Dalam Peraturan Perpajakan No. 18 Tahun 2000 mengenai Pajak Pertambahan Nilai banyak istilah atau pengertian-pengertian penting yang perlu diketahui dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) antara lain :

- Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha dagang, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar pabean, melakukan usaha jasa dari luar daerah pabean.
- Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah orang atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan pekerjaannya atau perusahaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan atau melakukan usaha jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
- Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
- Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukuman dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak sebagai hasil proses pengolahan (pabrikasi) yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang.
- Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
- Jasa Kena Pajak (JKP) adalah semua kegiatan usaha dan pemberian pelayanan berdasarkan suatu peringkatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas atau hak tersedia untuk dipakai, yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
- Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d, termasuk Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk kepentingan sendiri atau Jasa Kena Pajak yang diberikan secara cuma-cuma oleh Pengusaha Kena Pajak.
- Daerah pabean adalah wilayah negara RI yang didalamnya berlaku peraturan perundangundangan Pabean.
- Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwin kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
- Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Jika Wajib Pajak menggunakan tahun buku tidak sama dengan tahun takwim maka tahun pajak adalah tahun dimana lebih dari enam bulan ada di dalamnya.
- Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.
- Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak ada dalam Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau Direktorat Jendral Bea Cukai pada saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau impor Barang Kena Pajak (BKP).
- Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada waktu pembelian Barang Kena Pajak (BKP) penerimaan Jasa Kena Pajak (JKP) atau impor Barang Kena Pajak (BKP).
- Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).
- Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.

Subyek Pajak Pertambahan Nilai

Subyek pajak adalah mereka yang menjadi penanggung jawab atas hutang pajak yang bertanggung jawab atas penyetoran pajak ke kas Negara berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2000 adalah :

- a. Pengusaha yang menurut Undang-undang harus dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) pengusaha atau wajib pajak yang otomatis adalah:

- 1) Pabrikasi atau produsen termasuk pengusaha real estate/ industrial estate/ developer atau pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak.
- 2) Pengusaha yang mengimpor barang kena pajak.
- 3) Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikasi atau importer.
- 4) Agen utama dan penyaluran utama dari pabrikasi atau importer.
- 5) Pemegang hak paten dan merk dagang dari barang kena pajak.
- 6) Pemborong/ kontraktor/ subkontraktor bangunan dan harta tetap lainnya
- 7) Pengusaha yang tidak termasuk ruang lingkup pengenaan pajak akan tetapi menyatakan memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) ialah:
 - a) Eksportir
 - b) Pedagang yang menjual Barang Kena Pajak (BKP)

Obyek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Helmy (2005:63) Obyek Pajak Pertambahan Nilai dikenakan sebagai berikut :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha. Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - I. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak,
 - II. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak berwujud,
 - III. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean, dan
 - IV. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau kegiatan.
 - a. Impor Barang Kena Pajak.
 - b. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Penyerahan Jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - 1) Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,
 - 2) Penyerahan dilakukan didalam daerah pabean, dan
 - 3) Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
 - c. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
 - d. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
 - e. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
 - f. Kegiatan membangun sendiri yang tidak dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan.
 - g. Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjual belikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai menurut ketentuan Undang-undang RI Tahun 2000 pasal 7 adalah :

- a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%.
- b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor barang kena pajak adalah 0% (nol persen).
- c. Dengan peraturan pemerintah tarif pajak dapat diubah serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15%.
- d. Pajak Pertambahan Nilai untuk pabrikasi yaitu 10% untuk perhitungan pajak keluarannya.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dihitung dengan selisih antara pajak yang telah dipungut pada saat penjualan atau penyerahan suatu barang atau jasa kena pajak. Penerimaan jasa kena pajak atau import barang kena pajak (pajak masukan). Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang telah dijelaskan dalam UU Perpajakan No. 42 Tahun 2009 yang menjelaskan: PPN dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain. Atau dapat dirumuskan dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{PPN terutang} = \text{Tarif (\%)} * \text{DPP}$$

Jika lebih dari USD 3, perhitungannya:

$$\text{Harga mainan dari Jepang USD 25} + \text{ongkir USD 5} + \text{asuransi USD 1} = \text{USD 26}$$

$$\text{Nilai CIF} = \text{USD 26} \times \text{Rp 14.000} = \text{Rp 364.000}$$

$$\text{Bea Masuk} = 7,5\% \times \text{Rp 364.000} = \text{Rp 27.300}$$

$$\text{Nilai dasar pengenaan pajak} = \text{Rp 364.000} + \text{Rp 27.300} = \text{Rp 418.600}$$

$$\text{PPN 10\%} = 10\% \times \text{Rp 418.600} = \text{Rp 41.860}$$

$$\text{Total pajak yang harus dibayar di Indonesia} = \text{Rp 27.300} + \text{Rp 41.860} = \text{Rp 69.160.}$$

Pajak atas transaksi E-Commerce

Pajak atas transaksi E-Commerce sama dengan transaksi biasa sesuai dengan penjelasan pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai diatur bahwa “Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak, meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima, atau pada saat impor Barang Kena Pajak. Saat terutangnya pajak untuk transaksi yang dilakukan melalui E-Commerce tunduk pada ayat ini. Sebagaimana dijelaskan di dalam penegasan peraturan perpajakan SE-62/PJ/2013 atas E-Commerce, Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan transformasi model dan strategi bisnis yang perlu ditegaskan aspek perpajakannya. Pada prinsipnya, transaksi perdagangan barang dan/atau jasa melalui sistem elektronik, yang selanjutnya disebut E-Commerce sama dengan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa lainnya, tetapi berbeda dalam hal cara atau alat yang digunakan. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi E-Commerce dan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa lainnya

Dalam aturan ini disebutkan terdapat 4 model E-Commerce yang akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10%, yaitu :

- 1 Online Marketplace, Jenis model bisnis ini menyediakan tempat kegiatan usaha seperti Mall Online sebagai tempat menjual barang dan jasa, artinya penyedia Online Marketplace hanya menyediakan tempat berjualan dan bukan merupakan pemilik dari barang dan jasa yang ada secara online.
- 2 Classified Ads, Model bisnis E-Commerce ini yang paling sederhana dan banyak digunakan di negara-negara berkembang. Classified Ads menyediakan tempat bagi pengiklan untuk memasang iklannya secara online.
- 3 Daily Deals, Model bisnis ini merupakan kegiatan usaha, berupa situs Daily Deals sebagai tempat Daily Deals Merchant menjual barang dan/atau jasa kepada pembeli dengan menggunakan voucher sebagai sarana pembayaran.
- 4 Online Retail, Model Bisnis ini adalah kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh penyelenggara Online Retail kepada pembeli di situsnya

Berdasarkan hal tersebut, pelaku transaksi E-Commerce dapat dikategorikan sebagai subjek pajak yang berkewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Subjek pajak akan dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Dasar hukum dari Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam Undang-undang ini diatur mengenai pengenaan pajak terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

Pajak yang dapat dikenakan terhadap transaksi E-Commerce adalah Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Dikarenakan belum ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai perlakuan PPH atas Pengusaha E-Commerce sehingga pada dasarnya disamakan dengan toko konvensional. Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang telah direvisi menjadi PP Nomor 23 Tahun 2018, pengusaha E-Commerce dengan penghasilan/omse bruto yang tidak melebihi 4,8 Miliar Rupiah dikenakan pajak sama dengan UMKM, yaitu 0,5% dari omset. Sedangkan Bagi pelaku usaha E-Commerce yang omsetnya mencapai Rp 4,8 Miliar per tahun atau melebihi itu, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Prinsip-prinsip perpajakan atas E-Commerce

Neutrality, yaitu Perpajakan seharusnya menjadi netral dan adil dalam membedakan antara bentuk transaksi E-Commerce dengan bentuk transaksi konvensional. Keputusan bisnis seharusnya dimotivasi oleh keadaan ekonomi dibandingkan dengan pertimbangan pajak. Wajib pajak dalam situasi dan transaksi yang sama seharusnya menjadi subjek yang sama pula dalam level perpajakan. Efficiency, Compliance cost untuk Wajib Pajak dan Administrative cost bagi pejabat pajak seharusnya dapat diminimalkan sejauh mungkin.

Certainty and Simplicity, yaitu peraturan perpajakan harus jelas dan mudah untuk dimengerti, jadi Wajib Pajak dapat mengantisipasi konsekuensi-konsekuensi pajak sebelum terjadi transaksi, termasuk mengetahui kapan, dimana dan bagaimana pajaknya terhitung.

Effectiveness and Fairness, yaitu perpajakan harus menghasilkan jumlah yang tepat dari pajak itu sendiri, sehingga harus dapat meminimalisir potensi penghindaran pajak (tax avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion) dengan tetap mengukur resiko yang dapat terjadi. Flexibility, Sistem perpajakan seharusnya bersifat fleksibel dan dinamis untuk memastikan mereka sejalan dengan teknologi dan perkembangan komersial. Jadi tidak ada untuk membebaskan E-Commerce dari pajak. Besarnya pajak akan dikenakan pada transaksi dengan media elektronik adalah sebanyak yang dapat dikenakan pajak dengan media fisik.

Dengan adanya prinsip-prinsip perpajakan ini, maka hakikat berlakunya aturan-aturan hukum ini tidak terlepas dari hukum yang berlaku karena penetapan penguasa negara, dan hukum yang tidak tergantung dari pandangan manusia tentang baik buruknya, hukum yang asli.¹² Bahwa segala kejadian di alam ini diperintah dan dikemudikan oleh suatu undang-undang abadi yang menjadi dasar kekuasaan dari semua peraturan-peraturan lainnya.

Penerapan SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce yang terjadi pada PT Bukalapak

PT.Bukalapak tidak melakukan penerapan atau ketentuan khusus bagi pengguna aplikasi Bukalapak, hal tersebut mengacu pada sistem perpajakan yang dilakukan di Indonesia yaitu self assessment. Dalam sistem tersebut wajib pajak diberi wewenang oleh otoritas pajak untuk menghitung, membayar dan melapor sendiri atas kewajiban perpajakannya. Pada SE-62/PJ/2013 juga menyatakan penerapan ketentuan perpajakan atas transaksi e-commerce sama dengan ketentuan perpajakan umumnya. Oleh karena itu PT Bukalapak tidak memberikan ketentuan atau syarat khusus, termasuk terhadap Warga Negara Asing yang berjualan dalam aplikasi Bukalapak. PT Bukalapak memiliki pandangan bahwa kewajiban perpajakan merupakan kewajiban individu setiap wajib pajak, sehingga tidak menerapkan ketentuan khusus hal tersebut juga dilakukan dalam semua platform marketplace dalam asosiasi. Maka berdasarkan teori Atribusi hal tersebut berkaitan dengan nilai Konsensus, dimana orang lain menunjukkan perilaku yang sama. Dalam hal ini PT Bukalapak melakukan hal yang sama dengan anggota asosiasinya.

Penerapan ketentuan perpajakan berdasarkan SE-62/PJ/2013 atas transaksi e-commerce di platform marketplace bagi penjual

Para penjual e-commerce pada marketplace. Berdasarkan hasil kuesioner 26,56% responden yang berusaha melalui onlinetidak memiliki NPWP, pada pertanyaan nomor 10 dalam kuesioner peneliti menanyakan penerapan SE-62/PJ/2013 sebanyak 51,51% menyatakan sentimen negatif dengan menyatakan belum pernah melakukan, tidak paham ataupun tidak mengerti, 30,30% menyatakan sentimen positif dengan menyatakan melakukan sesuai dengan PP 23/46 atau menjalankan ketentuan dan 16,67% tidak menjawab pertanyaan tersebut. Kemauan masyarakat atau Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan terkait dengan persepsi terhadap pajak itu sendiri, sentimen negatif yang terdapat dalam hasil kuesioner menunjukkan persepsi masyarakat terhadap perpajakan. Ketika masyarakat belum memiliki pemahaman yang benar karena kurangnya informasi, mengakibatkan rendahnya kesadaran terhadap perpajakan. Hal tersebut merupakan sebab-akibat yang terdapat dalam "causal attribution".

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Pemerintah tidak menetapkan jenis atau tarif pajak baru bagi pelaku e-commerce. Pengaturan ini lebih menjelaskan tata cara dan prosedur pemajakan untuk memberikan kemudahan administrasi dan mendorong kepatuhan perpajakan para pelaku e-commerce demi menciptakan perlakuan yang setara dengan pelaku usaha konvensional. Pokok-pokok pengaturan dalam Nomor 210/PMK.010/2018 ini adalah sebagai berikut:


1. Bagi pedagang dan penyedia jasa yang berjualan melalui platform marketplace:
 - a. Memberitahukan Nomor Pokok Wajib Pajak kepada pihak penyedia platform marketplace;
 - b. Apabila belum memiliki NPWP, pengusaha dapat memilih untuk (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, atau (2) memberitahukan Nomor Induk Kependudukan kepada penyedia platform marketplace;
 - c. Melaksanakan kewajiban terkait PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti membayar pajak final dengan tarif 0,5% dari omzet dalam hal omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun, serta;
 - d. Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam hal omzet melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun, dan melaksanakan kewajiban terkait PPN sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Kewajiban penyedia platform marketplace:
 - a. Memiliki NPWP, dan dikukuhkan sebagai PKP;
 - b. Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan layanan platform marketplace kepada pedagang dan penyedia jasa;
 - c. Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penjualan barang dagangan milik penyedia platform marketplace sendiri, serta
 - d. Melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh pedagang pengguna platform.

Penyedia platform marketplace adalah pihak yang menyediakan sarana yang berfungsi sebagai pasar elektronik di mana pedagang dan penyedia jasa pengguna platform dapat menawarkan barang dan jasa kepada calon pembeli. Penyedia platform marketplace yang dikenal di Indonesia antara lain Blibli, Bukalapak, Elevenia, Lazada, Shopee, dan Tokopedia. Selain perusahaan-perusahaan ini, pelaku over the-top di bidang transportasi juga tergolong sebagai pihak penyedia platform marketplace.

M. Fajrin Rasyid, President PT Bukalapak. Ia menjelaskan pada akhirnya aturan yang berlaku tidak wajib mencantumkan NPWP. Pihaknya mengaku siap saja menyiapkan kolom untuk mencantumkan NPWP, tetapi itu tidak wajib.

Tarif Pajak PPN

No	Objek Pajak	Tarif
1	Penyerahan BKP di dalam daerah pabean	10%
2	Impor BKP	10%
3	Penyerahan JKP di dalam daerah pabean	10%
4	Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean	10%
5	Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean	10%
6	Ekspor BKP berwujud oleh PKP	0%
7	Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP	0%
8	Ekspor JKP oleh PKP	0%



Bukalapak saat ini merilis fitur baru yang memudahkan pelapak yang sudah bergabung Super Seller untuk mengunduh Invoice dan Tax Invoice.

Invoice adalah surat yang dikeluarkan atas pembelian barang/jasa oleh pihak penjual kepada pihak pembeli sebagai alat bukti pembelian. Sedangkan Tax Invoice adalah bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan digunakan sebagai bukti pemungutan PPN dan pengurang pajak keluaran pelapak. Invoice dan Tax Invoice dapat diunduh oleh pelapak melalui pelapak Seller Center:

1. Login ke Seller Center.
2. Pada halaman utama Seller Center, klik Transaksi.
3. Klik Download File Transaksi.
4. Pilih tab Invoice dan Tax Invoice.
5. Pilih Download Invoice atau Download Tax Invoice pada bulan dan tahun yang diinginkan.
6. Sistem akan mengarahkan pelapak ke halaman unduh file/dokumen. Klik tanda panah ke bawah untuk mengunduh file yang diinginkan

5. KESIMPULAN

Berdasarkan Berdasarkan hasil uji hipotesis pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Penerapan SE-62/PJ/2013 belum cukup berhasil memaksimalkan pajak atas transaksi E-Commerce karena kurangnya pengetahuan perpajakan atas kewajiban perpajakannya menyebabkan kurang berhasil dalam memaksimalkan pembayaran pajak atas transaksi e-commerce. Berdasarkan hasil kuesioner sebesar 29,31% responden yang tidak sepakat terhadap SE-62/PJ/2013 serta tidak mengetahui akan ketentuan tersebut, serta 26,56% responden yang berusaha melalui online tidak memiliki NPWP. Para penjual e-commerce pada marketplace. Berdasarkan hasil kuesioner 26,56% responden yang berusaha melalui online tidak memiliki NPWP, pada penerapan SE-62/PJ/2013 sebanyak 51,51% menyatakan sentimen negatif dengan menyatakan belum pernah melakukan, tidak paham ataupun tidak mengerti, 30,30% menyatakan sentimen positif dengan menyatakan melakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 atau menjalankan ketentuan dan 16,67% tidak merespon kuesioner tersebut

Daftar Pustaka

- CST Kansil, (1989) . Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta. Balai Pustaka.
- Erly Suandy, (2003). Hukum Pajak. Jakarta. Salemba Empat
- Muhammad Djafar Saidi, (2014) . Pembaharuan Hukum Pajak, Ed. Baru . Jakarta. Rajawali Pers.
- Nufransa Wira Sakti, (2014). Buku Pintar Pajak E-Commerce, Jakarta. Visimedia.
- Nufransa Wira Sakti, (2015). Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bagi Pelaku e- Commerce Di Indonesia. Jakarta. Visimedia.
- Sitorus, Riris Rotua, “Pengaruh E-Commerce terhadap Jumlah Pajak yang Disetor dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening”, Jakarta: Jurnal FEB Universitas 17 Agustus 1945, Vol. 2, No. 2, 201
- Sony Devany, (2006). Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu, Edisi Kesatu. Jakarta. Kencana.

Internet (webpage)

- CNCB Indonesia, "Pajak E-commerce bikin pelapak kabur", <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190128145924-37-52653/pajak-e-commerce-bikin-pelapak-kabur-ini-kata-bos-bukalapak>, diakses pada 26 Oktober 2020
- Maulida, Rani “ Contoh Soal PPN dan Cara Menghitungnya ”, <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/contoh-ppn>, diakses tanggal 23 Oktober 2020
- Widia, Stevi, “Belanja di E-Commerce Kena Pajak 10%”, <https://www.google.com/amp/s/youngster.id/news/belanja-di-ecommerce-kena-pajak-10/%3famp>, diakses pada 23 Oktober 2020